

**INSTRUKSI  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 167/INS/D2/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL PROVINSI**

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi seluruh Indonesia.

Untuk :

**KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi melalui Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- b. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KEDUA** : PPID Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETIGA** : PPID Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PPID BKKBN.
- KEEMPAT** : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia wajib melaksanakan Instruksi Kepala BKKBN ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Instruksi Kepala BKKBN ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juli 2011

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

**TTD**

**Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**